



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat: Jl. Nyi Ageng Karang No.01 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925 Fax. 494705  
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 800/SK/16.16/1/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Agen perubahan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agent Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Agen Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah mereka namanya yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran ini.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk ikut berpartisipasi menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
  - b. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten

Karanganyar tentang pentingnya perubahan menuju yang lebih baik.

- c. sebagai pemberi solusi dalam memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan atau tanpa pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. sebagai mediator untuk memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik antar unit dalam lingkup internal maupun eksternal di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
- e. sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Januari 2022  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU  
PENGUNA ANGGARAN  
NOMOR 800/SK/16.16/1/2022  
TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Suboko, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	PENANGGUNG JAWAB
2.	E Wihartomo, S.Pt., M.M	Sekretaris	KETUA
3.	Bambang Prasetyo, S.H.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	FASILITATOR
4.	Tri Hastuti Isnaini, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	FASILITATOR
5.	Tintien Hernawati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	FASILITATOR
6.	Muladi, S.E	Kepala Seksi Lalu Lintas	ANGGOTA
7.	Hariyanto, A.Md.	Kepala Seksi Pengujian Sarana	ANGGOTA
8.	Maryani, S.H	Kepala Seksi Prasarana	ANGGOTA
9.	Dwi Setyo Purnomo, S.E.	Kepala Seksi Keselamatan	ANGGOTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

